



PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON**
Tempat lahir : Labuhan Batu
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Koto Tandun RT 012 RW 006 Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON**

ditangkap tanggal 06 Juli 2023 oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu;

Terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Geri,S.H.,M.H. advokat dan konsultan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, bedasarkan Surat Penetapan Penunjukan penasihat hukum Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp, tertanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,75 Gram;
 - 8 (delapan) lembar plastic klep warna putih bening;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) lembar plastic asoy warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 085950080562;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 04 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat KecaatanTandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa berada dirumah LUNDU terdakwa dipanggil oleh BUDI (DPO) sambil mengatakan kepada terdakwa “RUN SINI DULU...” kemudian terdakwa datang menjumpai BUDI lalu kemudian terdakwa dibawa kebelakang rumah LUNDU sambil BUDI mengatakan “RUN MAU KAU PEGANGKAN BARANG INI” (sambil terdakwa diperlihatkan bungkus dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak empat paket) kemudian terdakwa jawab “IYA LA BUDI” dan BUDI mengatakan kepada terdakwa “HARGA SABU INI LIMA RATUS, NANTI KALAU ADA UANGNYA LANGSUNG KASIH UANGNYA SAMA SAYA YA SEBANYAK EMPAT RATUS LIMA PULUH” dan terdakwa jawab “IYA BUDI”, kemudian setelah itu BUDI menyerahkan kepada terdakwa bungkus plastik asoy warna putih dan balutan kertas timah rokok warna merah didalamnya ada 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep warna putih bening, dan pada saat itu juga BUDI menyerahkan kepada terdakwa peralatan hisap sabu kemudian setelah BUDI pergi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah LUNDU lalu setelah selesai terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali lagi ke kerumah LUNDU, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa namun didalam perjalanan tepatnya ketika berada di pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh saksi ADE dan Tim satres narkotika Polres Rokan Hulu kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kanan terdakwa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, lalu dari saku baju terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan: 1(satu) Bungkusan plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu saksi ADE "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan terdakwa jawab "PUNYA SAYAA PAK" Kemudian saksi ADE bertanya kembali "DARI SIAPA KAU DAPATKAN SABU INI" dan terdakwa jawab "DARI BUDI PAK" dan dikatakan kepada terdakwa lagi " DIMANA KAU DAPATKAN BARANG INI DARI BUDI" dan terdakwa jawab "DIBELAKANG RUMAH LUNDU PAK" dan selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa ke Polres Rokan Hulu;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1514/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2181/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2182/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **KHIRUN SIMBOLON Ais IRUN Bin SYAMSIR SIMBOLON Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/VII/14300/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,75 Gram**

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2023, atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat KecaatanTandun Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa berada dirumah LUNDU terdakwa dipanggil oleh BUDI (DPO) sambil mengatakan kepada terdakwa “RUN SINI DULU...” kemudian terdakwa datang menjumpai BUDI lalu kemudian terdakwa dibawa kebelakang rumah LUNDU sambil BUDI mengatakan “RUN MAU KAU PEGANGKAN BARANG INI” (sambil terdakwa diperlihatkan bungkus dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak empat paket) kemudian terdakwa jawab “IYA LA BUDI” dan BUDI mengatakan kepada terdakwa “HARGA SABU INI LIMA RATUS, NANTI KALAU ADA UANGNYA LANGSUNG KASIH UANGNYA SAMA SAYA YA SEBANYAK EMPAT RATUS LIMA PULUH” dan terdakwa jawab “IYA BUDI”, kemudian setelah itu BUDI menyerahkan kepada terdakwa bungkus plastik asoy warna putih dan balutan kertas timah rokok warna merah didalamnya ada 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu juga BUDI menyerahkan kepada terdakwa peralatan hisap sabu kemudian setelah BUDI pergi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah LUNDU lalu setelah selesai terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali lagi ke kerumah LUNDU, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekia pukul 00.30 WIB terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa namun didalam perjalanan tepatnya ketika berada di pinggir Jalan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh saksi ADE dan Tim satres narkoba Polres Rokan Hulu kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kanan terdakwa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, lalu dari saku baju terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan: 1(satu) Bungkus plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu saksi ADE "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan terdakwa jawab "PUNYA SAYAA PAK" Kemudian saksi ADE bertanya kembali "DARI SIAPA KAU DAPATKAN SABU INI" dan terdakwa jawab "DARI BUDI PAK" dan dikatakan kepada terdakwa lagi " DIMANA KAU DAPATKAN BARANG INI DARI BUDI" dan terdakwa jawab "DIBELAKANG RUMAH LUNDU PAK" dan selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa ke Polres Rokan Hulu;

❖ Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1514/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2181/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2182/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **KHIRUN SIMBOLON Als IRUN Bin SYAMSIR SIMBOLON Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

❖ Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/VII/14300/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,75 Gram**

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib Saksi sedang bersama rekan kerja Saksi ADE AL FAJAR, OGI CAHYADI ARTA,SH dan anggota lainnya di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu, dan yang Saksi lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih bening;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkoba dan atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hulu dan selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sebelum Saksi melakukan penyelidikan Saksi menyiapkan surat perintah tugas dan mindik lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi lakukan pada hari Saksi tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi melakukan penangkapan Terhadap seorang Terdakwa yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN dan dilakukan pegeledahan Badan atau Pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih beningdan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab Terdakwa "PUNYA SAYA PAK" dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "DARI SIAPA KAU DAPAT SABU INI" dan dijawab Terdakwa "DARI BUDI PAK" dan selanjutnya Terdakwa Saksi bawa untuk mencari sdr.BUDI akan tetapi sdr.BUDI tidak Saksi temukan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu tersebut Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada Terdakwa untuk apa ia membawa, menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana jawaban Terdakwa pada saat itu bahwa bahwa dugaan sabu tersebut dibawanya untuk dijual kalau ada yang mau beli dan juga dugaan sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADE AL FAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib Saksi sedang bersama rekan kerja Saksi RONALDI, OGI CAHYADI ARTA,SH dan anggota lainnya di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu, dan yang Saksi lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan dilakukan pengeledahan badan atau pakaian dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih bening;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkoba dan atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hulu dan selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sebelum Saksi melakukan penyelidikan Saksi menyiapkan surat perintah tugas dan mindik lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan pada hari Saksi tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi melakukan penangkapan Terhadap seorang Terdakwa yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN dan dilakukan pegeledahan Badan atau Pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih beningdan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab Terdakwa "PUNYA SAYA PAK" dan Saksi bertanya lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "DARI SIAPA KAU DAPAT SABU INI" dan dijawab Terdakwa "DARI BUDI PAK" dan selanjutnya Terdakwa Saksi bawa untuk mencari sdr.BUDI akan tetapi sdr.BUDI tidak Saksi temukan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu tersebut Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada Terdakwa untuk apa ia membawa, menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana jawaban Terdakwa pada saat itu bahwa bahwa dugaan sabu tersebut dibawanya untuk dijual kalau ada yang mau beli dan juga dugaan sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **OGI CAHYADI ARTA,SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Saksis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib Saksi sedang bersama rekan kerja Saksi ADE AL FAJAR, RONALDI dan anggota lainnya di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu, dan yang Saksi lakukan pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON dan dari penangkapan tersebut ditemukan 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan yang mana pada saat itu Terdakwa sedang sendirian dan dilakukan penggeledahan badan atau pakaian dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkus platik asoy warna putih didalamnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih bening;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 10.00 wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu sering terjadi Transaksi Narkotika dan penyalahgunaan Narkoba dan atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Res Narkoba Polres Rokan Hulu dan selanjutnya Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Rokan Hulu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut dan sebelum Saksi melakukan penyelidikan Saksi menyiapkan surat perintah tugas dan mindik lainnya sehubungan dengan penyelidikan tersebut dan selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan pada hari Saksi tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi melakukan penangkapan Terhadap seorang Terdakwa yang mengaku bernama KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN dan dilakukan pegeledahan Badan atau Pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan : 1(satu) Bungkusan platik asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah yang berisikan 04(empat) Paket diduga Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastic klep putih bening dan 8 (delapan)Lembar plastic klep putih beningdan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan dijawab Terdakwa "PUNYA SAYA PAK" dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "DARI SIAPA KAU DAPAT SABU INI" dan dijawab Terdakwa "DARI BUDI PAK" dan selanjutnya Terdakwa Saksi bawa untuk mencari sdr.BUDI akan tetapi sdr.BUDI tidak Saksi temukan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti sabu tersebut Saksi dan rekan-rekan ada bertanya kepada Terdakwa untuk apa ia membawa, menyimpan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana jawaban Terdakwa pada saat itu bahwa bahwa dugaan sabu tersebut dibawanya untuk dijual kalau ada yang mau beli dan juga dugaan sabu tersebut untuk dipakai Terdakwa;



- Bahwa terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan ada melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan urine sementara hasilnya Positif Sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RISKI LESMANA ALS RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib Saksi sedang berada dirumah Saksi sedang istirahat bersama keluarga Saksi dan pada saat itu datang seseorang kerumah Saksi sambil mengatakan “MALAM PAK, SAKSI DARI SATRESNARKOBA POLRES ROKAN HULU” dan Saksi jawab “MALAM PAK” dan anggota polisi mengatakan kepada Saksi “PAK, KAMI BARUSAN MENANGKAP PELAKU NARKOBA, DISIMPANG PIR, KAMI MOHAN KEPADA BAPAK UNTUK JADI SAKSI PENGGELEDAHAN” dan Saksi jawab “YA PAK” dan selanjutnya Saksi dibawa ke Simpang Pir dan pada saat itu anggota polisi mengatakan kepada Saksi “PAK INI TERDAKWANYA, KAMI TADI MENANGKAP TERDAKWA INI DITEMUKAN SABU INI DI SAKUNYA (sambil anggota polisi memperlihatkan kepada Saksi empat paket serbuk warna putih), dan juga barang-barang lainnya berupa :1(satu) buah palstik asoy warna putih, 1(satu) lembar kertas timah rokok warna merah,8(delapan) lembar plastic klep putih bening dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “MILIK SIAPA SABU INI SEMUA” dan dijawab Terdakwa “MILIK SAYA PAK” dan selanjutnya anggota polisi mengatakan kepada Saksi “TERIMA KASIH PAK ATAS, KERJA SAMANYA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI INI KAMI BAWA KEPOLRES” dan Saksi jawab “YA PAK SAMA-SAMA” dan selanjutnya anggota polisi membawa Terdakwa sedangkan Saksi pulang kerumah;

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi Terdakwa KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, karena apabila Terdakwa tersebut ada izin tentu Terdakwa tidak akan ditangkap oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib di Pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu, dan sebabnya Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu dikarenakan Terdakwa membawa dugaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak 4(empat) paket yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu Terdakwa sedang sendiri sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah dan pada saat itu badan atau pakaian Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kana ditemukan: 1(satu) Bungkusan plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa membawa dugaan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kalau ada yang mau beli, dan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut juga untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa mendapatkan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr.BUDI;
- Bahwa sdr.BUDI sudah 2(dua) kali menyerahkan kepada Terdakwa dugaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana pertama sekitar 1(satu) bulan yang lalu hari, tanggal nya Terdakwa sudah lupa, dan yang pertama tersebut saudara BUDI juga menyerahkan dugaan sabu sebanyak 4 (empat) paket kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sabu tersebut setelah Terdakwa jual uangnya Terdakwa bayar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.BUDI, dan sabu tersebut Terdakwa jual sebanyak 1(satu) paket sedangkan 3(tiga) paket Terdakwa pakai, dan untuk pembayaran

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa tambah dari uang hasil kerja manen sawit sedangkan untuk yang kedua kalinya ini dugaan sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual akan tetapi dugaan sabu tersebut sudah ada Terdakwa pakai dibelakang rumah sdr.LUNDU pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.30 wib setelah sdr.BUDI memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa saudara BUDI menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 4(empat) paket tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dugaan sabu tersebut berhasil Terdakwa jual dan Terdakwa pakai yang mana Terdakwa membayar sabu tersebut kepada sdr.BUDI dengan jumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa akan memperoleh keuntungan yaitu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib sewaktu Terdakwa dirumah sdr.LUNDU Terdakwa dipanggil oleh sdr.BUDI sambil mengatakan kepada Terdakwa "RUN SINI DULU..." dan Terdakwa datang menjumpai sdr.BUDI dan kemudian Terdakwa dibawa kebelakang rumah sdr.LUNDU sambil sdr.BUDI mengatakan kepada Terdakwa kembali "RUN MAU KAU PEGANGKAN BARANG INI" (sambil Terdakwa diperlihatkan bungkus dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak empat paket) dan Terdakwa jawab "IYA LA BUDI" dan sdr.BUDI mengatakan kepada Terdakwa "HARGA SABU INI LIMA RATUS, NANTI KALAU ADA UANGNYA LANGSUNG KASIH UANGNYA SAMA TERDAKWA YA SEBANYAK EMPAT RATUS LIMA PULUH" dan Terdakwa jawab "IYA BUDI", dan setelah itu sdr.BUDI menyerahkan kepada Terdakwa bungkus palstik asoy warna putih dan balutan kertas timah rokok warna merah didalamnya ada 4(empat) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep warna putih bening, dan pada saat itu juga sdr.BUDI menyerahkan kepada Terdakwa peralatan hisab sabu dan setelah sdr.BUDI pergi Terdakwa menggunakan dugaan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah sdr.LUNDU dan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa pergi kerumah sdr.LUNDU, dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa dan didalam perjalanan sewaktu di pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan pada saat itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan badan atau pakaian Terdakwa dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa: 1(satu) unit

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, sedangkan dari saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan: 1(satu) Bungkus plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu anggota polisi bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan Terdakwa jawab "PUNYA SAYA PAK" dan anggota polisi bertanya lagi kepada Terdakwa "DARI SIAPA KAU DAPATKAN SABU INI" dan Terdakwa jawab "DARI BUDI PAK" dan dikatakan kepada Terdakwa lagi " DIMANA KAU DAPATKAN BARANG INI DARI BUDI" dan Terdakwa jawab "DIBELAKANG RUMAH LUNDU PAK" dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota polisi untuk mencari sdr.BUDI tersebut akan tetapi sdr.BUDI tidak diketemukan dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut

- Bahwa Sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi Terdakwa dan Terdakwa siap menjalani proses hukum sesuai undang – undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,75 Gram;
- 8 (delapan) lembar plastic klep warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic asoy warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 085950080562;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1514/NNF/2023 tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2181/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2182/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **KHIRUN SIMBOLON Als IRUN Bin SYAMSIR SIMBOLON Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/VII/14300/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,75 Gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah LUNDU terdakwa dipanggil oleh BUDI (DPO) sambil mengatakan kepada terdakwa "RUN SINI DULU..." kemudian terdakwa datang menjumpai BUDI lalu kemudian terdakwa dibawa ke belakang rumah LUNDU sambil BUDI mengatakan "RUN MAU KAU PEGANGKAN BARANG INI" (sambil terdakwa diperlihatkan bungkus dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak empat paket) kemudian terdakwa jawab "IYA LA BUDI" dan BUDI mengatakan kepada terdakwa "HARGA SABU INI LIMA RATUS, NANTI KALAU ADA UANGNYA LANGSUNG KASIH UANGNYA SAMA SAYA YA SEBANYAK EMPAT RATUS LIMA PULUH" dan terdakwa jawab "IYA BUDI", kemudian setelah itu BUDI menyerahkan kepada terdakwa bungkus plastik asoy warna putih dan balutan kertas timah rokok warna merah didalamnya ada 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep warna putih bening, dan pada saat itu juga BUDI menyerahkan kepada terdakwa peralatan hisap sabu kemudian setelah BUDI pergi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah LUNDU lalu setelah selesai terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah LUNDU, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa namun didalam perjalanan tepatnya ketika berada di pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdakwa ditangkap oleh saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE dan Tim satres narkoba Polres Rokan Hulu kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kanan terdakwa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, lalu dari saku baju terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan: 1(satu) Bungkus plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu saksi ADE "PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA" dan terdakwa jawab "PUNYA SAYAA PAK" Kemudian saksi ADE bertanya kembali "DARI SIAPA KAU DAPATKAN SABU INI" dan terdakwa jawab "DARI BUDI PAK" dan dikatakan kepada terdakwa lagi " DIMANA KAU DAPATKAN BARANG INI DARI BUDI" dan terdakwa jawab "DIBELAKANG RUMAH LUNDU PAK" dan selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1514/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2181/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) dan Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2182/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **KHIRUN SIMBOLON Als IRUN Bin SYAMSIR SIMBOLON Positif (+) Methamphetamine**, sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaan Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/VII/14300/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,75 Gram**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang yang bernama **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON**, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataah terdakwa adalah benar bernama **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON**, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu terdakwa berada dirumah LUNDU terdakwa dipanggil oleh BUDI (DPO) sambil mengatakan kepada terdakwa “RUN SINI DULU...” kemudian terdakwa datang menjumpai BUDI lalu kemudian terdakwa dibawa kebelakang rumah LUNDU sambil BUDI mengatakan “RUN MAU KAU PEGANGKAN BARANG INI” (sambil terdakwa diperlihatkan bungkusan dugaan Narkotika jenis sabu sebanyak empat paket) kemudian terdakwa jawab “IYA LA BUDI” dan BUDI mengatakan kepada terdakwa “HARGA SABU INI LIMA RATUS, NANTI KALAU ADA UANGNYA LANGSUNG KASIH UANGNYA SAMA SAYA YA SEBANYAK EMPAT RATUS LIMA PULUH” dan terdakwa jawab “IYA BUDI”, kemudian setelah itu BUDI menyerahkan kepada terdakwa bungkusan palstik asoy warna putih dan balutan kertas timah rokok warna merah didalamnya ada 4(empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klep warna putih bening, dan pada saat itu juga BUDI menyerahkan kepada terdakwa peralatan hisap sabu kemudian setelah BUDI pergi terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibelakang rumah LUNDU lalu setelah selesai terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali lagi ke kerumah LUNDU, kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekia pukul 00.30 WIB terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa namun didalam perjalanan tepatnya ketika berada di pinggir Jalan Simpang Pir Desa Tandun Barat KecamatanTandun KabupatenRokan Hulu terdakwa ditangkap oleh saksi ADE dan Tim satres narkotika Polres Rokan Hulu kemudian dilakukan penggeledahan badan serta pakaian terhadap terdakwa dan ditemukan ditangan kanan terdakwa: 1(satu) unit Handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 0859 5008 0562, lalu dari saku baju terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan: 1(satu) Bungkusan plastic asoy warna putih didalamnya ditemukan balutan kertas timah rokok warna merah berisikan 4(empat) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klep warna putih bening dan 8(delapan) Lembar Plastik klep warna putih bening, dan pada saat itu saksi ADE “PUNYA SIAPA SABU INI SEMUA” dan terdakwa jawab “PUNYA SAYAA PAK” Kemudian saksi ADE bertanya kembali “DARI SIAPA KAU DAPATKAN SABU INI” dan terdakwa jawab “DARI BUDI PAK” dan dikatakan kepada terdakwa lagi “ DIMANA KAU DAPATKAN BARANG INI DARI BUDI” dan terdakwa jawab “DIBELAKANG

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH LUNDU PAK" dan selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa ke Polres Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polda Riau Keterangan Pemeriksaan Nomor.Lab: 1514/NNF/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi dua apt. Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm selaku pemeriksa dengan hasil pengujian : Kesimpulan : **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2181/2023/NNF** mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** dan **Contoh yang diterima di lab dengan nomor barang bukti 2182/2023/NNF** (hasil uji Screening sampel urin) an. Tersangka **KHIRUN SIMBOLON Als IRUN Bin SYAMSIR SIMBOLON Positif (+) Methamphetamin**, sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian Pasir Pangaraian Nomor : 96/BB/VII/14300/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Junior Manager I DIA CENITA ST, dengan berat bersih **0,75 Gram**;

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) paket diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,75 Gram, 8 (delapan) lembar plastic klep warna putih bening, 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah, 1 (satu) lembar plastic asoy warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 085950080562 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KHIRUN SIMBOLON ALS IRUN BIN SYAMSIR SIMBOLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klep putih bening dengan berat bersih 0,75 Gram;
- 8 (delapan) lembar plastic klep warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna merah;
- 1 (satu) lembar plastic asoy warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau muda dengan simcard 085950080562;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,-(lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudy Cahyadi, S.H. , Nopelita Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Rony Suata, S.H.,M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Aryananda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)